

**PROSES TERJADINYA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI  
ELEKTRONIK BERUPA JUAL BELI AKUN *GAME ONLINE*  
MELALUI MEDIA INTERNET DAN SANKSI PIDANA  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**MUHAMMAD GUNTUR  
NIM: 1930103145**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Guntur

NIM/Prodi : 1930103145/ HPI

Judul Skripsi : **PROSES TERJADINYA PENIPUAN BERBASIS  
TRANSAKSI ELEKTRONIK BERUPA JUAL  
BELI AKUN *GAME ONLINE* MELALUI MEDIA  
INTERNET DAN SANKSI PIDANA MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2023

Saya yang menyatakan,

**Muhammad Guntur**

**NIM. 1930103145**

## **ABSTRAK**

Penipuan jual beli akun *game online* sangat marak terjadi namun kurang nya perhatian dari lembaga perlindungan konsumen YLIK, kasus penipuan ini menyebabkan kerugian kepada pihak konsumen ditambah kebanyakan dari korban penipuan tidak melaporkan kasus ini ke pihak dan lembaga yang berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya penipuan jual beli akun *game online* melalui media internet dan prespektif hukum pidana islam terhadap kasus penipuan ini. Penulis menerapkan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data studi dokumen dengan metode bola salju. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jual beli akun *game online* melalui media internet dalam peraturan di Indonesia adalah Pasal 28 ayat (1) dan (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Proses terjadinya penipuan jual beli akun game online melalui media internet ialah adanya suatu kesempatan dan kelemahan dimana hal tersebut tidak diketahui oleh konsumen, pelaku akan menjerumuskan korban untuk mengikuti modus operandi yang telah direncanakan oleh pelaku seperti contoh: mengambil kembali akun game yang sudah dijual sehingga merugikan konsumen. Menurut perspektif hukum pidana Islam penipuan dalam jual beli adalah disimpulkan bahwa jika jual beli lewat online jika tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut maka jual beli tersebut hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Beberapa sebab keharaman bisnis online tersebut adalah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Dalam islam, berbisnis melalui online di perbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan Sanksi yang diberikan adalah takzir karna tidak nash yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits mengenai penipuan digital

**Kata Kunci:** *Penipuan, Jual Beli Online, Hukum Pidana Islam*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola trasnsliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U./1987.

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Sa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dh	dh
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong)

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوَّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
مَامَى	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ أَرَمَى
قِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut;

a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*<sub>2</sub>

b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-Madrasah ad-diniyah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*                      نَزَّلَ = *Nazzala*  
 الْبِرُّ = *Al-Birr*                              الْحَجُّ = *Al-Hajj*

## 6. Kata Sandang

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*                      التَّوَّابُ = *At-Tawwābu*  
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*                      الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

أَجَلًا = *Al-Jalāl*                              البَدِيعُ = *Al-Badī'u*  
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*                              الْقَمَرُ = *Al-Qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik dari huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta 'huzūna*                      أَمْرٌ = *Umirtu*  
 الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā*                      فَاتٍ بِهَا = *Fa 'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal anam dan awal tempat/ apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'i</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

#### 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awalan kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهِ = *Wallāhu*                      فِي اللَّهِ = *Fillāh*  
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*                      لِلَّهِ = *Lillāhi*

## KATA PENGANTAR

### *Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* atas berkat dan karunianya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “**proses terjadinya penipuan berbasis transaksi elektronik berupa jual beli akun *game online* melalui media internet dan sanksi pidana menurut perspektif hukum pidana islam**

”. Telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sopian Mansyur dan Ibunda Dahlia;
2. Saudara dan saudariku tersayang, Adikku Clara Milensen, Siti Zahra Nabila, Muhammad Rizki Al-Fateh;
3. Kepada seluruh keluargaku yang kuhormati dan kubanggakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
4. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta jajarannya;



5. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang beserta jajarannya;
6. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang beserta jajarannya;
7. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar;
8. Bapak Ari Azhari, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar;
9. Bapak Drs. M. Legawan Isa, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengarahkanku;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuan;
11. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa/mahasiswi Program Studi Hukum Pidana Islam; dan
12. Berbagai pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan masukan dari pembaca sangat saya harapkan dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca. Aamiin.

***Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Palembang, Juni 2023 Penulis,

**Muhammad Guntur**  
**NIM. 1930103145**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
1. Tujuan Umum .....	5
2. Tujuan Khusus .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
1. Kegunaan Teoritis .....	5
2. Kegunaan Praktis .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Metode Pendekatan .....	11
3. Jenis Dan Sumber Data .....	11
a. Jenis Data.....	11
b. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Hukum Pidana .....	16
1. Pengertian Hukum Pidana .....	16
2. Bentuk bentuk Hukum Pidana .....	21
3. Tujuan Hukum Pidana.....	31
4. Asas-asas Hukum Pidana .....	32
B. Pengertian <i>Game Online</i> .....	33
1. Mekanisme <i>Game Online</i> .....	34
2. Kompetisi <i>Game Online</i> .....	35
C. Pengertian Penipuan Transaksi Jual Beli Akun <i>Game Online</i> .....	35
1. Jenis-jenis Penipuan Digital.....	38
2. Unsur-unsur Penipuan Digital.....	38
D. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam .....	40
1. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	40
2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam .....	42
3. Sumber Hukum Pidana Islam.....	43

4. Unsur Unsur Hukum Pidana .....	45
5. Asas-asas Hukum Pidana Islam .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Proses Terjadinya Penipuan Transaksi Jual Beli Akun <i>Game Online</i> Melalui Media Internet? .....	47
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Transaksi Jual Beli Akun <i>Game Online</i> Melalui Media Internet?.....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dalam Penelitian Terdahulu .....	6
--	---

